



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN SENGKETA

Nomor : 023/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014

Menimbang

: a. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Pemilu, permohonan dari:

Nama : Drs. Johanes Mat Ngare .

Nomor KTP : 5310122606530002

Alamat/Tempat tinggal : Komplek SMPN II Ruteng RT.035.
RW.010. Kelurahan Watu
Kecamatan Langke Rembong
Kabupaten Manggarai Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

Tempat Tanggal Lahir : Watu-Ruteng, 26 Juni 1953

Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan PNS

Adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, dengan surat Permohonan bertanggal 19 Maret 2014, yang diterima di Bagian Penyelesaian Sengketa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014, Berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor: 023/SP-1/Penerusan Berkas Sengketa/III/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor 023/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu terkait Keputusan KPU Nomor 297/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum

Tahun 2014 Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut Termohon.

- b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memimpin musyawarah dengan hasil sebagai berikut:

1. Pokok Permohonan dan Jawaban Termohon

Bahwa musyawarah telah dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2014, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon yang diwakili oleh Hafidz Aam Ruidiyono, SE. Dan Gemayel Paulus Aruan, S.Ip., Pejabat dan Staf di KPU berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 568/ST-SJ/III/2014, bertempat di kantor Bawaslu. Pemohon dan Termohon masing-masing telah memberikan keterangan dan jawaban secara lisan di dalam proses musyawarah, yang pada pokoknya sama dengan uraian yang disampaikan oleh Pemohon di dalam permohonannya dan jawaban tertulis Termohon.

I. Pokok Permohonan Pemohon

- [1.1.] Pada pokoknya Pemohon keberatan dengan keluarnya Keputusan KPU pada tanggal 14 Maret 2014 dengan Nomor 161/KPU/III/2014 tentang Surat Pembatalan Peserta Pemilu Tahun 2014 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 297/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dikeluarkan pada Tanggal 14 Maret Tahun 2014, hal mana Pemohon merupakan salah satu calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibatalkan keikutserataannya dalam Pemilu 2014. Keberatan Pemohon didasarkan pada

alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nomor urut 16;
2. Bahwa Pemohon sebagai Peserta Pemilu telah memenuhi segala persyaratan administratif dan melakukan pelbagai kegiatan yang mendukung pencalonan Pemohon sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan terhadap keputusan KPU Nomor 297/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 Provinsi NTT tanggal 14 Maret 2014 dengan alasan utama karena Pemohon sebagai Peserta Pemilu tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sesuai jadwal waktu yang ditentukan;
4. Bahwa jadwal waktu yang ditentukan menurut Termohon adalah pada hari minggu, 02 Maret 2014 pukul 18.00 Wita;
5. Bahwa penentuan jadwal waktu tersebut kurang mempertimbangkan faktor-faktor geografis dan kemungkinan terlambatnya dokumen administratif tiba sesuai jadwal yang ditentukan bukan karena faktor kesengajaan. Hal mana terbukti bahwa Pemohon tiba disekretariat KPU Provinsi NTT pada jam 18.45 Wita (terlambat 45 menit dari jadwal). Namun dokumen Laporan Awal Dana Kampanye milik Pemohon tidak diterima dengan alasan sudah lewat waktu;
6. Bahwa Pemohon berdomisili di Ruteng Manggarai (pulau Flores) sedangkan KPU

Provinsi berada di pulau Timor. Pada akhir Februari 2014 tidak ada penerbangan dari dan ke Ruteng Kabupaten Manggarai menuju Kupang karena cuaca. Kondisi ini membuat kami harus menempuh jalur alternatif melalui Labuan Bajo tapi itupun tidak langsung mendapatkan ticket melainkan menunggu sampai satu minggu baru dapat tiket menuju Kupang sehingga baru tiba di Kupang pada hari minggu, 02 Maret 2014 tersebut;

7. Bahwa faktor inilah yang sangat Pemohon sesalkan karena Pemohon telah berupaya semaksimalnya tapi upaya Pemohon tidak dihargai dan dinyatakan telah lewat waktu (walau hanya 45 menit). Paling tidak menurut hemat Pemohon seyogyanya penentuan waktu 18.00 tidak diterapkan secara kaku melainkan fleksibel sampai pukul 24.00 hari yang sama untuk mengantisipasi kemungkinan keterlambatan karena faktor force majeure sehingga Pemohon masih dapat diakomodir dan tetap ikut sebagai Peserta Pemilu 2014;

[1.2] Berdasarkan berbagai alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 297/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 Provinsi NTT tanggal 14 Maret 2014;
3. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan Keputusan ini.

[1.3] Bahwa untuk membuktikan kebenaran alasan-alasan yang telah disampaikan di dalam proses

musyawarah, Pemohon mengajukan bukti berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (Bukti P-1);
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 297/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Nusa Tenggara Timur (Bukti P-2);
3. Surat Nomor 01/JMN/III/2014 Perihal: Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu Terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 297/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi NTT (Bukti P-3);
4. Laporan Keuangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD-RI Daerah Pemilihan NTT;
5. Pernyataan;
6. Tiket Pesawat Terbang.

II. Pokok-Pokok Jawaban Termohon;

[1.4] Menanggapi pokok permohonan dari Pemohon, Termohon memberikan tanggapan dan/atau klarifikasi terhadap berbagai keberatan Pemohon, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD menyebutkan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu wajib memberikan Laporan awal Dana Kampanye dan rekening khusus Dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. Selanjutnya ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan dalam hal Calon Anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan Laporan

Awal Dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2), Calon Anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu.

2. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 seperti tersebut pada angka 1 di atas, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuat kebijakan memberikan pelayanan sosialisasi peraturan yang terkait dengan Dana Kampanye, bimbingan teknis, pelayanan helpdesk dan konsultasi bilateral kepada Peserta Pemilu dalam rentang waktu yang cukup memadai dengan tujuan memastikan Peserta Pemilu memahami secara utuh peraturan dan tata cara penyusunan Laporan Dana Kampanye sehingga dapat menyerahkan Laporan Dana Kampanye pada waktu yang ditentukan.
3. Menindaklanjuti kegiatan sebagaimana diuraikan pada angka 2, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan beberapa pertemuan dengan Peserta Pemilu tahun 2014. Pertemuan pertama dilakukan pada tanggal 13 Februari 2014 berdasarkan surat undangan Nomor 194/UND/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 perihal undangan, surat undangan diterima oleh Frits A. Henuk. Pada pertemuan tersebut, Pemohon maupun penghubung Pemohon tidak hadir (Bukti terlampir);
4. Pertemuan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Peserta Pemilu Tahun 2014 dilakukan kembali pada tanggal 20 Februari 2014 berdasarkan surat undangan Nomor 212.a/UND/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 perihal undangan. Pada kesempatan ini, Pemohon maupun penghubung Pemohon juga



tidak hadir (bukti terlampir);

5. Menindaklanjuti kegiatan sebagaimana diuraikan pada angka 3 dan 4, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur menerbitkan surat nomor 249/KPU-Prov-018/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 yang intinya menegaskan dan mengingatkan kembali kewajiban Peserta Pemilu menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye paling lambat tanggal 2 Maret 2014 sampai pukul 18.00 WITA (bukti terlampir);
6. Pada tanggal 1 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 WITA, Pemohon menghubungi tim Helpdesk KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur menanyakan batas akhir penyampaian Laporan dan meminta alat email untuk mengirimkan Laporan dengan alasan yang bersangkutan sedang berada di Kabupaten Manggarai. Tim Helpdesk KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur menyarankan agar Pemohon mengirim Laporan melalui penghubung dan penghubung menyampaikan secara langsung kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, sampai dengan batas akhir penyampaian Laporan tanggal 2 Maret 2014 pukul 18.00 WITA, Pemohon tidak menyampaikan Laporan dimaksud;
7. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan didukung bukti formil, KPU menempuh kebijakan memberikan sanksi kepada Pemohon dibatalkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 yang dituangkan dalam surat keputusan KPU Nomor 297/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 14 Maret 2014 (bukti terlampir)

[1.5] Berdasarkan fakta hukum yang disampaikan Termohon, mohon Pimpinan Bawaslu memberikan putusan dengan memperhatikan asas-asas Penyelenggara Pemilu. Untuk meyakinkan Bawaslu, Pihak Termohon mengajukan Bukti-Bukti

sebagai berikut :

BUKTI TERMOHON

NO

DAFTAR BUKTI

T-1 Surat undangan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 194/UND/II/2014 tanggal 11 Februari 2014 perihal Undangan, tanda terima surat, dan daftar hadir kegiatan tanggal 13 Februari 2014.

Surat undangan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 212.a/UND/II/2014 tanggal 17 februari 2014 perihal Undangan dan daftar hadir kegiatan tanggal 20 februari 2014.

Membuktikan:

Bahwa kebijakan KPU dalam memberikan pelayanan kepada Peserta Pemilu terkait PeLaporan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2014 telah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui kegiatan penyuluhan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tanggal 11 Februari 2014 dan 20 Februari 2014. Pemohon bersama LO telah menerima surat undangan KPU akan tetapi Pemohon tidak hadir.

T-2 Surat edaran KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 249/KPU-Prov-018/III/2014 tanggal 26 Februari 2014 perihal Penegasan.

Membuktikan:

Bahwa dalam rangka tindak lanjut pelayanan penyusunan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu 2014, KPU Nusa Tenggara Timur menerbitkan surat edaran yang berisi kewajiban menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Pembukaan Rekening Khusus, dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode II paling lambat tanggal 2 Maret 2014 pukul 18.00 WITA.

T-3 Surat edaran KPU Nomor 69/KPU/III/2014 tanggal 7 Februari 2014 perihal Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014.

Membuktikan:

Bahwa KPU telah menerbitkan surat kepada KPU/KIP Provinsi yang berisi Laporan Dana Kampanye yang wajib disampaikan Peserta Pemilu kepada KPU sesuai tingkatannya dan cakupan informasinya (jenis-jenis formulir), batas waktu penyampaian Laporan Dana Kampanye, akibat hukum yang timbul apabila Peserta Pemilu tidak patuh menyampaikan Laporan Dana Kampanye, dan bentuk pelayanan yang dapat diberikan KPU/KIP Provinsi kepada Peserta Pemilu.

T-4 Berita Acara KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 82/BA/III/2014 tanggal 2 Maret 2014 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perseorangan Calon Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014.

Membuktikan:

Bahwa berdasarkan hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye dari Calon Anggota DPD, sampai dengan tanggal 2 Maret 2014 Pukul 18.00 WITA, Pemohon tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye.

T-5 Berita Acara (BA) klarifikasi KPU dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 11 Maret 2014.

Membuktikan:

Bahwa KPU telah meminta klarifikasi atas penjelasan kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur mengenai keterlambatan atau tidak diserahkannya Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu di Nusa Tenggara Timur.

T-6 Keputusan KPU Nomor 297/Kpts/KPU/ Tahun 2014



tanggal 14 Maret 2014 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Membuktikan:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (2) dan Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, KPU menempuh kebijakan memberikan sanksi kepada Pemohon dibatalkan sebagai Peserta Pemilu tahun 2014.

T-7 Surat KPU Nomor 161/KPU/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 perihal Pembatalan Peserta Pemilu Tahun 2014.

Membuktikan:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 257, Pasal 258, dan Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, disampaikan bahwa Keputusan KPU mengenai pembatalan Peserta Pemilu Tahun 2014 bersifat final. Peserta Pemilu dapat melakukan kegiatan Kampanye sampai diterbitkannya Keputusan Bawaslu yang bersifat final dan mengikat.



2. Fakta-Fakta dalam Proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa

[2.1] Bahwa dalam proses pelaksanaan Musyawarah Penyelesaian Sengketa antara Pemohon dan Termohon, terungkap fakta bahwa :

1. Bahwa memang benar Termohon pernah mengeluarkan Surat Nomor 69/KPU/III/2014 pada Tanggal 7 Februari 2014, Perihal Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014, yang ditujukan kepada KPU/KIP Provinsi di seluruh Indonesia, hal mana di dalam salah isi suratnya memberitahukan mengenai Laporan

Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye periode II, Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 paling lambat diterima tanggal 2 Maret 2014 sampai Pukul 18.00 atau disesuaikan dengan waktu setempat memperhatikan asas *equal treatment* (perlakuan yang sama) kepada Peserta Pemilu Tahun 2014.

2. Bahwa terkait dengan maksud "... atau disesuaikan dengan waktu setempat memperhatikan asas *equal treatment* (perlakuan yang sama) kepada Peserta Pemilu Tahun 2014", Termohon menjelaskan, Komisi Pemilihan Umum Daerah dapat menerima Laporan Awal Dana Kampanye di luar batas waktu Pukul 18.00 waktu setempat, asalkan penerapan waktu tersebut diterapkan kepada seluruh Peserta Pemilu Tahun 2014.
3. Bahwa memang benar Pemohon terlambat menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye. Pemohon terlambat menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye selama 45 (Empat puluh lima) menit dari batas waktu yang telah ditentukan, yakni pada Pukul 18.00 WITA.
4. Bahwa Pemohon telah memiliki niat baik untuk melaporkan Dana Kampanyenya dalam keikutsertaannya pada Pemilu 2014. Akan tetapi, karena Pemohon terlambat, akhirnya Laporan Awal Dana Kampanye yang telah disusunnya tidak dapat diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Bahwa Pemohon berdomisili di Ruteng Manggarai (Pulau Flores) sedangkan KPU Provinsi berada di pulau Timor. Pada akhir Februari 2014 tidak ada penerbangan dari dan ke Ruteng Kabupaten Manggarai menuju

Kupang karena cuaca. Kondisi ini membuat kami harus menempuh jalur alternatif melalui Labuan Bajo tapi itupun tidak langsung mendapatkan tiket melainkan menunggu sampai satu minggu baru dapat tiket menuju Kupang sehingga baru tiba di Kupang pada hari minggu, 02 Maret 2014 tersebut;

6. Bahwa faktor inilah yang sangat Pemohon sesalkan karena Pemohon telah berupaya semaksimalnya tapi upaya Pemohon tidak dihargai dan dinyatakan telah lewat waktu (walau hanya 45 menit). Paling tidak menurut hemat Pemohon seyogyanya penentuan waktu 18.00 tidak diterapkan secara kaku melainkan fleksibel sampai pukul 24.00 hari yang sama untuk mengantisipasi kemungkinan keterlambatan karena faktor force majeure;

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Keputusan Sengketa ini, segala sesuatu yang terjadi di dalam proses musyawarah cukup ditunjuk dalam Berita Acara Musyawarah, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Sengketa ini.

3. Pertimbangan Hukum

[1.5] Menimbang bahwa permasalahan utama terjadinya Sengketa dan dalam permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 297/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Menimbang bahwa para Pemohon dalam pokok permohonannya, yang secara lengkap telah tercantum dalam Bagian I mengenai Pokok-Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hukum yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon di dalam proses musyawarah, serta mengacu pada Permohonan Pemohon dan bukti tertulis Pemohon, serta Pokok-Pokok Jawaban Termohon dan Bukti Tertulis Termohon, Bawaslu memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Menurut Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya UU 8/2012) mengatur bahwa *“Calon anggota DPD Peserta Pemilu wajib memberikan Laporan awal Dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus Dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum “* .
2. Bahwa kaitannya dengan kewajiban untuk menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu, berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (2) UU 8/2012 *“Dalam hal calon anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan Laporan awal Dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu“*.
3. Di dalam Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum juga mengatur hal yang

sama bahwa:

Ayat (4) :

Calon anggota DPD wajib menyampaikan Laporan awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD yang bersangkutan kepada KPU melalui KPU Provinsi.

Ayat (5) :

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

4. Bahwa dari berbagai Peraturan di atas, sudah ditegaskan mengenai batas waktu penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye, yakni paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
5. Bahwa definisi Hari itu sendiri telah dirumuskan oleh KPU di dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa "*Hari adalah hari kalender*".
6. Terkait dengan rumusan pengertian hari dan batas waktu penyampaian Laporan Dana Kampanye, Bawaslu telah memiliki pendirian sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Sengketa Nomor: 004/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014, bertanggal 26 Maret 2014, bahwa pada pokoknya :
 - 1) Hari kalender terdiri dari 24 Jam;
 - 2) Batas waktu penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu pada Tanggal 2 Maret 2014 Pukul 23.59 waktu setempat;
 - 3) Sebelum melewati masa tanggung waktu pada Tanggal 2 Maret 2014 Pukul 23.59 waktu setempat, Peserta Pemilu berhak



menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang meliputi Rekening Khusus Dana Kampanye, Sumbangan Dana Kampanye dan Laporan Aswal Dana Kampanye secara lengkap;

- 4) Pemulihan hak konstitusional akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum setelah Peserta Pemilu memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Bawaslu.
7. Menimbang bahwa oleh karena Bawaslu telah mempertimbangkan rumusan pengertian hari dan batas waktu penyampaian Laporan Dana Kampanye sebagaimana pada angka 6 di atas, maka Bawaslu menganggap hal tersebut telah dipertimbangkan juga di dalam Keputusan Sengketa ini.
8. Bahwa dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, Indonesia dengan wilayah yang sangat luas dan kondisi geografis yang beragam antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, seringkali menjadi alasan dalam proses pemenuhan kewajiban. Menyadari kondisi seperti ini, maka seharusnya kebijakan Penyelenggaraan Pemilihan Umum harus responsif mengantisipasi agar alasan seperti ini tidak menjadi alasan yang lain ketika Peserta Pemilu tidak dapat memenuhi kewajibannya. Salah satunya dengan menyampaikan informasi yang cukup disosialisasikan lebih awal secara masif, serta dipastikan informasi tersebut diterima oleh Pemohon. Alasan yang disampaikan oleh Pemohon cukup beralasan sepanjang informasi Pelaporan Dana Kampanye baru diterima oleh Pemohon pada tanggal 2 Maret 2014. Akan tetapi, pada faktanya Termohon telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menyampaikan informasi kepada seluruh Peserta Pemilu mengenai



pemenuhan kewajiban untuk melaporkan Dana Kampanye, termasuk kepada Pemohon. Bawaslu melihat usaha itu telah dilaksanakan secara maksimal oleh Termohon di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

9. Bahwa Bawaslu berpendapat Termohon telah memberikan informasi yang cukup kepada Pemohon terkait dengan berbagai kewajiban yang harus dipenuhinya dalam Pelaporan Dana Kampanye.
10. Bahwa Bawaslu berpendapat Pemohon telah berusaha untuk menunaikan kewajiban dalam melaporkan Dana Kampanye ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, sebagaimana fakta di dalam Musyawarah, Pemohon menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye, serta Laporan Penerimaan Sumbangan dari Pihak Lain Periode II, pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 pukul 18.45 WITA, terlambat 45 menit dari waktu yang ditentukan oleh KPU.
11. Bawaslu berpendapat, sepanjang keterlambatan tersebut masih pada Tanggal 2 Maret 2014, sebagaimana pertimbangan hukum dalam Keputusan Sengketa Nomor : 004/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014, bertanggal 26 Maret 2014, seharusnya Pemohon juga masih berhak untuk menyampaikan Laporan Dana Kampanye.

c. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap hasil musyawarah mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Batas waktu penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu pada Tanggal 2 Maret 2014 Pukul 23.59 waktu setempat;
2. Pemohon terlambat menyerahkan Laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, selama 45 menit dari waktu yang ditentukan KPU. Dan ditolak oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur karena



Penyampaian Laporan Dana Kampanye tutup pada pukul 18.00 WITA, sementara Pemohon datang ke KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pukul 18.45 WITA ;

3. Pemohon berhak menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang meliputi Rekening Khusus Dana Kampanye, Sumbangan Dana Kampanye dan Laporan Awal Dana Kampanye secara lengkap;
4. Pemohon dipulihkan hak konstitusionalnya oleh Komisi Pemilihan Umum setelah melaksanakan kewajibannya.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.




Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang meliputi Rekening Khusus Dana Kampanye, Sumbangan Dana Kampanye dan Laporan Awal Dana Kampanye secara lengkap paling lambat Hari Jum'at, Tanggal 4 April 2014, Pukul 23:59 WITA kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum memulihkan hak konstitusional Pemohon setelah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas.
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.


Demikian diputuskan di dalam rapat pleno pada hari Selasa Tanggal 1 April 2014 di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum oleh 1) Dr. Muhammad, S.IP., M.Si., 2) Nasrullah, S.H., 3) Endang Wihdatiningtyas S.H. 4) Daniel Zuchron, dan 5) Ir.Nelson Simanjuntak,S.H masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan diucapkan di hadapan para pihak yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 2 April 2014.

KETUA




DR.MUHAMMAD, S.IP., M.Si.

ANGGOTA



NASRULLAH, S.H.

ANGGOTA



ENDANG WIHDATININGTYAS S.H.

ANGGOTA



DANIEL ZUCHRON

ANGGOTA



Ir. NELSON SIMANJUNTAK, S.H.